

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM REVITALISASI KAWASAN KUMUH DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2023

Oleh: A Timbul R Siregar

Pembimbing: Rico Purnawandi Pane

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru yang menimbulkan permasalahan kawasan kumuh. Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya mengatasi masalah ini melalui program revitalisasi kota kumuh dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan TMMD, namun tanpa melibatkan pihak swasta sebagaimana konsep *Collaborative Governance* yang ideal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kolaborasi pemerintah dalam revitalisasi kawasan kumuh di kota Pekanbaru tahun 2023.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh secara langsung dari informan. Sedangkan data sekunder yaitu data penunjang atau memperkuat data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dari teori Hansell and Gash (2008).

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Collaborative Governance* dalam Revitalisasi Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru Tahun 2023. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses *Collaborative Governance* dalam revitalisasi Kawasan kumuh di Kota Pekanbaru belum dilakukan dengan optimal dan belum menunjukkan adanya kolaborasi yang kuat diantara masing-masing stakeholder, ini dapat dilihat dari proses-proses kolaborasi antara Dinas Perkim, LKM, dan Kodim 0301.

Kata Kunci: Revitalisasi, Kolaborasi, Permukiman

ABSTRACT

This research is motivated by the rapid population growth in Pekanbaru City which raises the problem of slum areas. The Pekanbaru City Government is trying to overcome this problem through a slum revitalization program with the collaboration of government, community, and Tentara Manunggal Masuk Desa, but without involving the private sector as the ideal Collaborative Governance concept. This research aims to find out how government collaboration in slum revitalization in Pekanbaru city in 2023.

This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The types of data are primary data and secondary data, primary data obtained directly from informants. While secondary data is supporting data or strengthening primary data. Data collection techniques are carried out by means of interviews

and documentation. This research uses the theory of collaborative governance from the theory of Hansell and Gash (2008).

The results of research and discussion regarding Collaborative Governance in Revitalizing Slum Areas in Pekanbaru City in 2023. Researchers can conclude that the Collaborative Governance process in revitalizing slum areas in Pekanbaru City has not been carried out optimally and has not shown strong collaboration between each stakeholder, this can be seen from the collaboration processes between the Public Housing and Settlement Areas Office, Community Self-Help Institutions and the 0301 Military District Command.

Keyword: Revitalization, Collaboration, Settlements

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk 276.790.244 juta jiwa dengan jumlah penduduk terbesar ke-empat di dunia. Dengan 98 kota dan 38 provinsi, negara ini menghadapi tantangan signifikan terkait dengan urbanisasi dan perencanaan permukiman. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, sekitar 58,7% dari penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Proyeksi menunjukkan bahwa proporsi ini akan meningkat menjadi 66,6% pada tahun 2035. Penduduk membutuhkan ruang untuk bermukim, apabila jumlah penduduk terus mengalami pertumbuhan dan peningkatan akan sulit untuk dikendalikan, maka seiring berjalannya waktu dengan ketersediaan ruang yang terbatas maka kawasan permukiman yang tumbuh di wilayah tersebut mengalami degradasi lingkungan (Kusumawardhani et al., 2016).

Degradasi lingkungan, yang meliputi pencemaran, penurunan kualitas udara, dan kerusakan infrastruktur, dapat menjadi konsekuensi dari urbanisasi yang tidak terencana dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji

dan merumuskan strategi perencanaan permukiman yang berkelanjutan guna mengatasi tantangan ini dan memastikan kualitas hidup yang baik bagi penduduk di masa depan. Degradasi lingkungan di kawasan perkotaan, sering kali diperparah oleh keberadaan kawasan kumuh, di mana kualitas lingkungan menurun akibat kurangnya infrastruktur yang memadai, sanitasi yang buruk, dan penumpukan limbah, sehingga menciptakan lingkaran masalah yang semakin sulit untuk diatasi tanpa intervensi yang efektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, indikator dari permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena tidak keteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, Indikator permukiman kumuh telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2018 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sebagai salah satu langkah strategis untuk menangani permasalahan kawasan kumuh yang ada di berbagai kota di Indonesia. Program ini dirancang untuk merespons tantangan urbanisasi yang pesat, yang sering kali menyebabkan munculnya permukiman kumuh akibat keterbatasan lahan, infrastruktur yang tidak memadai, dan tingginya angka migrasi penduduk ke kota-kota besar.

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang merupakan program dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Program kota tanpa kumuh (KOTAKU) adalah program pencegahan, pengelolaan, dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan melakukan penanganan pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial ekonomi untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Surat Edaran Kementrian PUPR Ditjen Cipta Karya Nomor 40 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh dimaksudkan sebagai acuan bagi

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Kotaku. Tahapan penyelenggaraan program terdiri dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan

Kota Tanpa Kumuh bertujuan untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kawasan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya dengan mengedepankan partisipasi masyarakat. Implementasi Kota Tanpa Kumuh diharapkan dapat mendorong revitalisasi daerah kumuh sehingga menjadi lingkungan yang lebih layak huni dan berkelanjutan. Revitalisasi adalah rangkaian upaya menghidupkan kembali kawasan yang cenderung mati, dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas lingkungan yang pada akhirnya berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat (Kimpraswil dalam Jefrizon, 2012).

Pekanbaru merupakan salah satu kota di Indonesia, walaupun sudah menjadi ibu kota dari Provinsi Riau nyatanya masih banyak terdapat tempat-tempat permukiman kumuh. Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota besar Indonesia juga mengalami fenomena seperti diatas, dengan luas wilayah 632,26 km² yang dibagi dalam 12 kecamatan dan 64 kelurahan/desa, jumlah penduduk Kota Pekanbaru sampai dengan tahun 2023 mencapai 1,2 Juta jiwa. Kondisi yang seperti ini memperlihatkan bahwa Kota Pekanbaru pasti tidak

lepas dari adanya titik-titik lokasi pemukiman padat hunian.

B. KAJIAN PUSTAKA

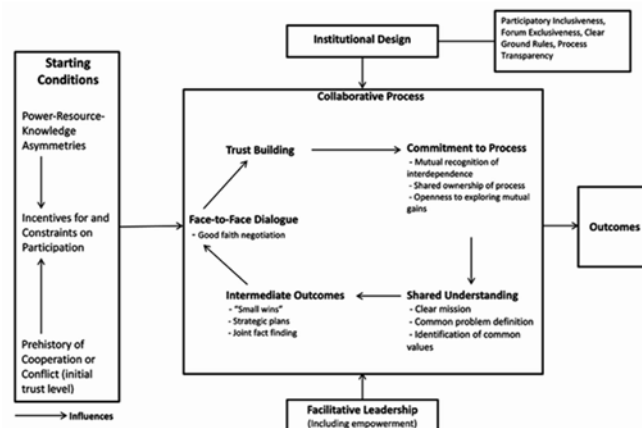
Sebelum membahas mengenai collaborative governance, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai apa itu governance. Pengertian governance perlu jelaskan karena istilah governance menjadi dasar dari konsep collaborative governance agar tidak terjadi kerancuan bagi peneliti maupun pembaca. Dalam studi tentang Ilmu Pemerintahan sering muncul istilah government dan governance, kedua istilah tersebut hampir serupa namun memiliki makna yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Collaborative governance sering dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengatasi tantangan yang tidak dapat diselesaikan oleh

satu pihak saja, dengan memanfaatkan sinergi antara berbagai sektor dan aktor.

Menurut Noor, et al. 2022, collaborative governance didefinisikan sebagai suatu pengaturan pengelolaan publik di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintah yang beragam dalam suatu proses kolektif, yang berorientasi pada pengambilan keputusan, yang bersifat formal, konsensus, dan deliberatif, dengan tujuan membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program publik. Berikut konsep Ansell dan Gash mengenai permodelan Collaborative governance, berikut ini:

Gambar 1.2 Model Kerangka Kerja Collaborative governance oleh Ansell dan Gash (2008)



Sumber: Noor, et al. 2022 Collaborative governance (Muhammad Noor, Fali Suhadi, dan Antun Mardiyanta, 2022).

Berdasarkan apa yang dikembangkan Ansell dan Gash tentang model kerangka kerja proses Collaborative governance tergambar

di atas terdiri dari empat tahapan, yaitu:

1). Dialog Tatap Muka (Face-to-Face Dialogue)

Proses kolaboratif dalam tata kelola tidak bisa dimulai tanpa adanya komunikasi langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Dialog tatap muka menjadi fondasi awal di mana aktor-aktor dari berbagai latar belakang seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal berkumpul untuk saling mengenal, menyampaikan pandangan, dan mulai membangun interaksi sosial. Dalam forum ini, setiap pihak memiliki kesempatan yang setara untuk berbicara dan didengarkan. Tujuannya bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi untuk menciptakan suasana saling pengertian dan kesetaraan dalam berkomunikasi.

Kehadiran dialog tatap muka penting karena menciptakan kedekatan emosional dan interpersonal. Melalui percakapan langsung, pihak-pihak dapat menangkap ekspresi, intonasi, dan gestur yang seringkali tidak bisa ditangkap dalam komunikasi tertulis. Ini membantu membangun koneksi yang lebih kuat, menghindari miskomunikasi, dan menyelesaikan kesalahpahaman sejak awal. Dialog ini menjadi pintu masuk menuju proses-proses berikutnya dalam kolaborasi.

2). Membangun Kepercayaan (Trust Building).

Kepercayaan adalah elemen krusial dalam setiap bentuk kerja sama, apalagi dalam kolaborasi lintas sektor yang melibatkan aktor dengan latar belakang dan kepentingan berbeda. Dalam Collaborative Governance, kepercayaan tidak langsung hadir begitu saja, melainkan dibangun secara bertahap melalui

pengalaman interaksi yang berulang dan positif. Masing-masing aktor perlu menunjukkan bahwa mereka bertindak dengan itikad baik, konsisten dalam kata dan tindakan, serta benar-benar menghormati dan mempertimbangkan kepentingan pihak lain.

Proses membangun kepercayaan seringkali berlangsung lambat, terutama jika terdapat sejarah konflik atau ketimpangan kekuasaan antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, masyarakat lokal yang pernah dirugikan oleh kebijakan pemerintah bisa jadi skeptis dan enggan berpartisipasi. Oleh karena itu, membangun kepercayaan membutuhkan kesabaran dan konsistensi dalam menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip kolaborasi yang adil dan inklusif. Ketika kepercayaan mulai terbentuk, proses kolaboratif akan berjalan lebih lancar karena masing-masing pihak merasa aman dan dihargai dalam proses.

3). Komitmen terhadap Proses (Commitment to Process)

Kolaborasi tidak hanya tentang kesepakatan akhir, melainkan juga tentang bagaimana proses itu dijalankan. Komitmen terhadap proses berarti bahwa semua pihak yang terlibat bersedia untuk mengikuti tahapan kolaborasi secara aktif, konsisten, dan bertanggung jawab. Ini mencakup kehadiran dalam pertemuan, partisipasi dalam diskusi, keterbukaan terhadap pandangan yang berbeda, serta kesediaan untuk menyelesaikan konflik melalui dialog.

Tanpa komitmen, kolaborasi cenderung menjadi formalitas belaka, atau bahkan gagal karena hanya

sebagian pihak yang benar-benar berkontribusi. Komitmen yang dimaksud di sini juga mencakup alokasi sumber daya seperti waktu, tenaga, bahkan dana untuk mendukung kelancaran proses kolaboratif. Lebih jauh lagi, komitmen terhadap proses menunjukkan bahwa aktor-aktor yang terlibat tidak hanya tertarik pada keuntungan jangka pendek, tetapi sungguh-sungguh ingin mencari solusi bersama yang berkelanjutan.

4). Pemahaman Bersama (Shared Understanding)

Setiap aktor yang terlibat dalam kolaborasi membawa perspektif, kepentingan, dan nilai-nilai yang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun pemahaman bersama mengenai apa yang menjadi masalah utama, tujuan dari kolaborasi, dan prinsip-prinsip apa yang akan menjadi dasar kerja sama. Tanpa pemahaman bersama, kolaborasi bisa berujung pada konflik internal atau keputusan yang tidak efektif karena masing-masing pihak bergerak dengan asumsi dan arah yang berbeda.

Proses membentuk pemahaman bersama tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Ini membutuhkan diskusi terbuka, kesediaan untuk saling mendengarkan, dan kemauan untuk menyelaraskan perbedaan. Dalam tahap ini, pemetaan kepentingan, analisis masalah bersama, dan penetapan tujuan kolaboratif menjadi kunci. Ketika semua pihak memiliki persepsi yang sama tentang arah dan tujuan kerja sama, proses kolaboratif akan menjadi lebih terarah dan koheren.

5). Hasil Sementara (Intermediate Outcomes)

Kolaborasi bukanlah proses yang menghasilkan perubahan besar dalam waktu singkat. Justru, keberhasilannya seringkali terlihat melalui serangkaian pencapaian kecil yang disebut hasil antara. Hasil-hasil ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi sedang bergerak ke arah yang benar, sekaligus menjadi motivasi bagi semua pihak untuk tetap terlibat. Contoh hasil antara bisa berupa kesepakatan awal, program percontohan, pelaksanaan kegiatan bersama, atau perbaikan komunikasi antar aktor.

Hasil sementara memiliki fungsi strategis. Selain memperkuat kepercayaan dan komitmen, hasil ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan kepada pihak luar termasuk masyarakat umum dan pemangku kepentingan lain bahwa kolaborasi tersebut efektif dan layak didukung. Secara internal, pencapaian ini memperkuat keyakinan para aktor bahwa proses kolaboratif memiliki dampak positif, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk melanjutkan kerja sama hingga tujuan jangka panjang tercapai.

Kelima proses di atas membentuk satu rangkaian yang saling terkait dan memperkuat. Dialog tatap muka membuka jalan bagi pembentukan kepercayaan, yang kemudian mendorong komitmen terhadap proses. Proses ini membantu menciptakan pemahaman bersama, yang menghasilkan pencapaian-pencapaian awal sebagai fondasi untuk hasil akhir. Collaborative Governance bukanlah proses linier, tetapi siklikal dan dinamis, di mana

keberhasilan tergantung pada sejauh mana kelima proses ini dijalankan secara konsisten dan inklusif oleh semua pihak yang terlibat.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu memaparkan hasil penelitian tentang bagaimana Collaborative governance dalam Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2022-2023. Menurut Ahyar (2020) Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Jenis penelitian ini dipilih oleh peneliti karena peneliti ingin memecahkan masalah dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran serta menjelaskan keadaan objek penelitian pada saat periode waktu yang diteliti, hal tersebut didasari berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Collaborative governance Dalam Revitalisasi Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru Tahun 2023

Pada bab ini penyajian data akan disajikan hal-hal terkait penelitian yang dilakukan penulis lapangan baik berupa hasil wawancara maupun hasil data atau dokumen terkait “Collaborative governance Dalam Revitalisasi

Kawasan Kumuh di kota Pekanbaru tahun 2023” Sesuai dengan rumusan masalah yaitu bagaimana indikator keberhasilan dalam penanganan kawasan kumuh di kota Pekanbaru pada tahun 2023. Collaborative governance disini adalah proses kolaborasi yang dilaksanakan dalam merevitalisasi kawasan kumuh, di antaranya terdapat instansi pemerintahan yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, Pihak usaha yaitu Bank Syariah Mandiri, serta Lembaga Kswadayaan Masyarakat yang ada di daerah kawasan kumuh.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, indikator dari pemukiman dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2018 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, mendorong pihak Pemerintah untuk melibatkan pihak swasta, dan masyarakat dalam kebijakan-kebijakan terkait lingkungan hidup. Collaborative governance merupakan kolaborasi antar berbagai aktor dan pihak dalam proses pengelolaan dan pengembangan Taman kota Tunjuk Ajar Integritas, kolaborasi merupakan upaya untuk menyatukan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi membutuhkan berbagai peran aktor, baik individu maupun organisasi yang saling

membantu dalam hal Revitalisasi Kawasan Kumuh. Secara implementatif setiap aktor memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan tersebut, dimana dalam kolaborasi terdapat kepentingan, kekuatan, dan kelemahan yang berbeda dalam satu tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Namun perlu di perhatikan dalam suatu kolaborasi kemungkinan terjadi perbedaan pandangan sangat mungkin terjadi sehingga dapat memicu konflik dalam upaya implementasinya. Sehingga dalam pembentukannya hal utama yang perlu di perhatikan adalah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kepemimpinan serta dukungan keuangan (La Ode Syaiful, 2018:3-4). Kolaborasi dalam Revitalisasi Kawasan Kumuh belum di ikuti dengan proses monitoring maupun pengawasan yang rutin. Sehingga mengakibatkan kurangnya kesadaran, komitmen, dan pengawasan dalam pengurangan kawasan kumuh di kota Pekanbaru. Kerjasama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Pekanbaru dengan OPD lainnya serta pihak swasta seperti Bank Syariah Mandiri harus ditingkatkan lagi, termasuk lembaga swadaya masyarakat di dalam areal kawasan kumuh kota Pekanbaru, terlebih mengacu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang masih kurang tegas dalam melakukan penertiban serta kurang melakukan sosialisasi terkait merawat dan menjaga kawasan perumahan dan permukiman di Kota Pekanbaru.

a. Dialog antar muka (*Face to face dialogue*)

Proses kolaborasi dibangun melalui dialog atau komunikasi antar

pemangku kepentingan. Dialog tatap muka penting dilakukan karena untuk membentuk sebuah konsesus yang akan membangun sebuah kepercayaan dan komitmen antar pemangku kepentingan. Dengan adanya komunikasi langsung, para aktor yang terlibat menjadi lebih objektif dalam berinteraksi. Dalam Collaborative governance revitalisasi kawasan kumuh di Kota Pekanbaru tahun 2023. proses pelaksanaannya, pertemuan tatap muka antara kedua pihak hanya dilakukan satu kali, yaitu pada awal program hingga selesai. Meskipun koordinasi tetap berjalan melalui saluran komunikasi lain, minimnya pertemuan langsung dapat berdampak pada efektivitas evaluasi dan pemantauan perkembangan program di lapangan. Padahal, dalam sebuah kolaborasi yang baik, pertemuan intens secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai dengan perencanaan, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta mencari solusi secara cepat dan tepat.

Kurangnya koordinasi secara tatap muka juga dapat menyebabkan kurang optimalnya sinergi antara Kodim 0301 dan Dinas Perkim dalam hal pengawasan, penyesuaian strategi, serta penyelesaian masalah yang mungkin timbul selama implementasi program. Oleh karena itu, ke depan, perlu adanya mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dengan pertemuan rutin, baik dalam bentuk rapat evaluasi maupun kunjungan lapangan, agar program dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dengan adanya peningkatan intensitas koordinasi dan komunikasi, diharapkan kolaborasi antara Kodim 0301 dan Dinas Perkim dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan daerah, mempercepat pencapaian target program, serta memastikan hasil yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Membangun kepercayaan atau Trust Building merupakan hal yang penting untuk sebuah perbedaan pandangan, kekuasaan dan aspek lainnya yang berbeda harus dapat dikelola agar terjadi proses kolaborasi, dengan adanya sebuah kepercayaan yang dibangun akan membuat dampak berkesinambungan dalam proses pengelolaan dan menjadi sarana untuk tetap melanjutkan proses pengelolaan tersebut, namun apabila kepercayaan tidak ataupun sulit terbangun maka akan memunculkan masalah baru yaitu ketidakpercayaan yang nantinya akan berakibat buruk hingga menciptakan isu negatif dan bukan tidak mungkin menimbulkan konflik, dalam proses membangun kepercayaan yang dilakukan antar setiap aktor peneliti melakukan identifikasi terkait membangun Kepercayaan sebagai bentuk korelasi dari indikator sebelumnya.

c. Komitmen terhadap Proses (*Commitment to the process*)

Indikator ini merupakan indikator yang memiliki peranan yang vital dalam proses kolaborasi, dimana sebuah komitmen merupakan sebuah hasil lanjutan dari komunikasi dan kepercayaan yang telah dibangun, dimana tingkatan komitmen dari masing-masing stakeholder

merupakan komponen yang penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan proses kolaborasi. Apabila sebuah komitmen diantara setiap aktor atau stakeholder lemah maka tujuan yang telah dibuat tidak akan dicapai, oleh karena itu, harus adanya ketergantungan satu dan lainnya agar berjalan secara menyeluruh dan tidak mengakibatkan munculnya gesekan permasalahan antara satu pihak dengan pihak lainnya, namun sebaliknya apabila sebuah komitmen dijalankan dengan baik dan dijalankan dengan tepat maka akan membuat proses kolaborasi berjalan lancar dan optimal.

d. Pemahaman Bersama (*Share Understanding*)

Dalam Proses Kolaborasi stakeholder harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang harus dilakukan dalam kolaborasi. Pemahaman bersama terhubung dengan dialog tatap muka, kepercayaan terhadap komitmen, Hal ini dapat dijelaskan sebagai bagian dari visi misi dan tujuan bersama, objektivitas umum, ideologi yang sama, dan lain sebagainya. Berbagi informasi dan pemahaman dapat membantu dalam mengatasi permasalahan yang ada. Para stakeholder yang terlibat mempunyai peranan penting untuk memberikan informasi terkait tujuan dan permasalahan yang dihadapi serta mengenali aspek umum dalam kolaborasi. untuk melihat proses kolaborasi pengelolaan taman kota oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Pekanbaru,

e. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Hasil sementara adalah bentuk hasil yang dicapai sebagai bagian dari proses kolaborasi dan memiliki hasil yang nyata, tetapi hasil proses penting untuk membangun momentum yang dapat mengarah pada kolaborasi yang sukses. Hasil sementara dalam proses tidak dapat digeneralisasi sebagai hasil yang dicapai. Adanya hasil sementara dari proses program kolaborasi dalam Reviatalisasi kawasan kumuh di meranti pandak yang telah peneliti lakukan.

Proses kolaborasi yang meliputi sub-indikator seperti, dialog tatap muka (face to face) Proses kolaborasi antara Dinas Perkim, LKM, dan Kodim 0301 pada dasarnya telah mencantumkan indikator tatap muka sebagai salah satu bentuk komunikasi dan koordinasi antar-stakeholder. Indikator ini dimaksudkan untuk memastikan adanya sinergi dan kesamaan persepsi dalam pelaksanaan program yang melibatkan berbagai pihak.

Namun, dalam pelaksanaannya, indikator tatap muka ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya agenda pertemuan langsung yang dilakukan secara berkelanjutan dan merata kepada seluruh stakeholder. Pertemuan-pertemuan tatap muka yang seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi dan penyamaan visi antara Dinas Perkim dan LKM, serta antara Dinas Perkim dan Kodim 0301, cenderung sporadis dan tidak terstruktur. Akibatnya, komunikasi menjadi kurang efektif, muncul potensi kesalahpahaman, serta keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Ketiadaan mekanisme tatap muka yang berkelanjutan juga berdampak pada menurunnya keterlibatan aktif para pihak dalam proses kolaboratif, sehingga menghambat optimalisasi hasil yang ingin dicapai dari sinergi antar-lembaga tersebut.

Proses kolaborasi yang meliputi sub-indikator seperti, membangun kepercayaan (trust building) proses kolaborasi antara Dinas Perkim, LKM, dan Kodim 0301, indikator membangun kepercayaan menjadi aspek penting yang mendasari kelancaran kerja sama. Kepercayaan ini idealnya dibangun melalui kejelasan peran, komitmen bersama, serta adanya payung hukum atau dokumen resmi yang mengikat semua pihak yang terlibat.

Namun, dalam pelaksanaannya, indikator membangun kepercayaan belum sepenuhnya terpenuhi secara merata. Hal ini terlihat dari ketidakhadiran dokumen resmi berupa Memorandum of Understanding (MoU) dalam kolaborasi antara Dinas Perkim dan LKM. Tidak adanya MoU ini menimbulkan kesan ketimpangan dalam formalitas kerja sama, serta dapat menurunkan rasa saling percaya, terutama dari pihak LKM yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam keterlibatannya.

Sebaliknya, kolaborasi antara Dinas Perkim dengan sesama instansi pemerintah telah dilengkapi dengan Surat Keputusan (SK) Walikota, sedangkan kerja sama dengan Kodim 0301 telah didukung oleh MoU resmi. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan kurangnya konsistensi dalam membangun landasan kepercayaan antarpihak, yang pada akhirnya dapat memengaruhi

efektivitas dan kelangsungan kolaborasi jangka panjang. Proses kolaborasi komitmen terhadap proses, pelaksanaan program revitalisasi kawasan kumuh menunjukkan bahwa komitmen yang diberikan oleh masing-masing dinas sudah berada pada tingkat yang cukup baik. Dinas-dinas terkait telah menunjukkan dukungan terhadap Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) serta memulai proses yang berpihak kepada masyarakat, yang merupakan fondasi penting dalam pemberdayaan lokal dan keberhasilan program. Selain itu, kolaborasi antara dinas dan Kodim 0301 juga berjalan dengan baik, yang mencerminkan sinergi antarlembaga dalam mendorong percepatan program.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Collaborative Governance dalam revitalisasi kawasan kumuh di Kota Pekanbaru tahun 2023 masih belum berjalan secara optimal. Kolaborasi antara para pemangku kepentingan utama, yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), dan Kodim 0301, belum menunjukkan sinergi yang kuat, baik dari segi komunikasi, kepercayaan, komitmen, hingga keterlibatan masyarakat.

Pertama, intensitas dialog tatap muka antar instansi sangat terbatas. Pertemuan hanya berlangsung pada awal dan akhir program, tanpa adanya koordinasi rutin yang mendalam. Minimnya interaksi langsung ini menyebabkan

komunikasi lintas sektor tidak berjalan efektif, menghambat responsivitas terhadap persoalan lapangan, serta memperlemah rasa kepemilikan terhadap program.

Kedua, proses membangun kepercayaan belum merata di antara aktor-aktor yang terlibat. Ketiadaan dokumen legal seperti MoU antara Dinas Perkim dan LKM menunjukkan lemahnya dasar formal dalam menjalin kerja sama. Hal ini berbeda dengan hubungan antar instansi pemerintah dan TNI yang telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat. Ketimpangan ini menandakan perlunya penguatan struktur kerja sama yang setara dan saling mengikat secara hukum.

Ketiga, komitmen terhadap proses kolaboratif belum diwujudkan secara konsisten, terutama dari pihak Dinas Perkim yang cenderung pasif selama pelaksanaan di lapangan. Ketidakhadiran mereka mengakibatkan lemahnya koordinasi teknis dan keterbatasan dukungan langsung kepada pelaksana kegiatan. Hal ini menimbulkan jarak antara kebijakan dan implementasi yang berisiko melemahkan integrasi program.

Keempat, pemahaman bersama dengan masyarakat sebagai penerima manfaat utama masih belum terbentuk secara utuh. Rendahnya partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat dalam merawat fasilitas hasil program mencerminkan kurangnya pendekatan edukatif dan partisipatif dari para pelaksana. Tanpa pemahaman kolektif, hasil fisik program berisiko tidak berkelanjutan.

Dengan demikian, revitalisasi kawasan kumuh di Kota Pekanbaru

belum sepenuhnya mencerminkan praktik Collaborative Governance yang ideal. Untuk mewujudkan kolaborasi yang lebih efektif dan berkelanjutan, dibutuhkan peningkatan komunikasi lintas aktor, penguatan dasar hukum kerja sama, kehadiran aktif lembaga teknis di lapangan, serta strategi edukasi masyarakat yang lebih inklusif dan partisipatif.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H, 2020. Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu Group.
- Akbar, M.R. dan Novira, N. 2019. Analisis Penanganan Permukiman Kumuh di Kecamatan Medan Denai. jurnal Tunas Geografi. Vol 8(1). Halaman 60
- Angel. 2022. Proses Kolaborasi Pemerintah dengan *Stakeholders* dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Lingkungan 9 Kelurahan Belawan Sicanang Kota Medan. Medan: USU
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Astuti, Retno Sunu, Hardi Warsono, dan Abd. Rachim, *Collaborative governance* Dalam Perspektif Administrasi Publik, ed. by Tim DAP Press, 1st edn (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2020)
- Dimas Luqito, ‘*Collaborative governance* (Studi Tentang Kolaborasi Antar *Stakeholders* Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo)’, Jurnal Fisip Unair, 2016
- Nur M, A., Sudartini S., Novira A., dan Tri E, A. *Collaborative governance: Suatu Tinjauan Konseptual Model Collaborative governance*, 1st edn (Jakarta: Deepublish, 2022)
- Ervianto, M. I. dan Felasari, S. 2019. Pengelolaan Permukiman Kumuh Berkelanjutan di Perkotaan. Jurnal Spektran. Vol 7(2). Halaman 178-186
- Sutan F, P. 2017. “Partisipasi Masyarakat Kelurahan Perigi Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Terhadap Program Pemberdayaan Kota Tanpa Kumuh”.
<http://repository.uinjkt.ac>.
- Putri G, D, R. 2017. “Kolaborasi Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)”
<https://jurnal.uns.ac.id/Sylvia>
- Yolanda (2018). Strategi Komunikasi Konsultan Manajemen Wilayah Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
<https://jom.unri.ac.id>
- Lexy. J. Moleong, 2018. Metode Penelitian Kualitatif, 38th edn Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Noor, M., Falih Suaedi, dan Antun Mardiyanta, 2022 *Collaborative governance* (Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktik), Edisi Pertama Yogyakarta: Bildung.
- Nursapiah, Penelitian Kualitatif, 2020. La Ode Syaiful Islamy H, *Collaborative governance* Konsep Dan Aplikasi. Medan: Wal Ashri Publishing.
<https://ebooks.gramedia.com/id/buku/collaborative-governance-konsep-dan-aplikasi>)

Kriyantono, R. Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif Dan Kualitatif (Jakarta: Prenada Media Group, 2020)
Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV

ALFABETA
[http://repository.iainkudus.ac.id/5258/6/6. BAB III.pdf](http://repository.iainkudus.ac.id/5258/6/6.BAB%20III.pdf)
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B, Bandung: PT. Alfabeta